

## ABSTRAK

### **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LANGKAT (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat)**

**Bayu Arga Putra\***

**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H, M.H\*\***

**Suci Ramadani, S.H, M.H\*\***

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi hal yang sangat memperhatikan. Tidak hanya di kota besar tetapi juga sudah sampai ke daerah pedesaan dan terpencil. Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara yang tak luput dari permasalahan peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat sebagai instansi yang berwenang dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Langkat, tentunya mempunyai tugas yang sangat berat dalam mewujudkan tujuannya. Dengan segala keterbatasan yang ada, BNNK Langkat tetap bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dalam mewujudkan tujuannya, yaitu Kabupaten Langkat bebas narkotika.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat, penerapan sanksi hukum oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat, dan upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji peran dan upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat telah melaksanakan kewenangannya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat dengan baik demi mewujudkan tujuan Kabupaten Langkat bebas narkotika.

**Kata Kunci: Peran, Badan Narkotika Nasional, Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkotika, Kabupaten Langkat**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Langkat (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat).**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak H.M. Isa Indrawan S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H, M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. **Ibu Suci Ramadani, S.H, M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua penulis, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Istri dan kedua ananda penulis, terima kasih atas semua motivasi, dukungan dan kasih sayang yang diberikan. Semoga penulis dapat menjadi imam dan kepala keluarga yang baik bagi kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Juli 2020  
Penulis

**(BAYU ARGA PUTRA)**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LANGKAT</b>	
A. Faktor Internal .....	18
B. Faktor Eksternal .....	23
C. Faktor Geografis Kabupaten Langkat .....	25
<b>BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b>	
A. Sanksi Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Langkat .....	30
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika di Kabupaten Langkat .....	38
C. Contoh Kasus Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika Yang Ditangani Oleh BNNK Langkat .....	49
<b>BAB IV PERAN BNNK LANGKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LANGKAT</b>	
A. Kendala Yang Dihadapi Oleh BNNK Langkat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Langkat.....	53

B. Upaya BNNK Langkat Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Langkat.....	56
C. Peran BNNK Langkat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Langkat .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Penggunaan narkotika secara tidak teratur atau diluar pengawasan ahlinya akan dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental serta ketergantungan bagi penggunanya.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah menjadi persoalan yang sangat memperhatikan, bahkan pemerintah telah menetapkan status darurat narkotika di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis di antara tiga benua dan merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan transportasi maka semakin mempermudah akses penyelundupan dan peredaran narkotika di Indonesia. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para produsen dan pengedar narkotika untuk mencari keuntungan dalam peredaran narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sekarang ini tidak hanya terjadi di wilayah kota besar di Indonesia tetapi juga di desa-desa dan wilayah terpencil di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat

merupakan wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 6.272 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 23 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.032.754 jiwa.<sup>1</sup> Kabupaten Langkat terdiri dari 3 wilayah besar yaitu, Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru serta berbatasan dengan Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Langkat terdiri dari beragam kebudayaan, baik suku maupun kearifan lokal dan unsur religius yang sangat kental pada kehidupan masyarakatnya. Selain itu Kabupaten Langkat juga dikenal dengan daerah yang mempunyai banyak objek wisata sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, sehingga hal ini menjadi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

Luas wilayah dan letak geografis Kabupaten Langkat sebagai salah satu jalur utama perdagangan selain membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakatnya, juga mempunyai dampak negatif. Hal ini dikarenakan Kabupaten Langkat mempunyai banyak wilayah perbatasan berupa perkebunan, hutan dan perairan sebagai celah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat. Apalagi Kabupaten Langkat berbatasan langsung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang merupakan daerah penghasil tanaman ganja terbesar di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Langkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Langkat), diakses pada hari senin, 09 september 2019, Pukul 23.10 WIB



Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab yang berat bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (selanjutnya disebut juga dengan BNNK) Langkat terletak di Jl. Proklamasi Nomor 35, desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. BNNK Langkat didukung oleh 21 orang tenaga PNS dan 18 orang tenaga honorer, dengan tenaga ahli bidang rehabilitasi berjumlah 6 orang PNS dan 3 orang tenaga honorer.<sup>2</sup> Kantor BNNK Langkat memiliki letak startegis yang sangat dekat dengan instansi pemerintahan lainnya baik instansi Pemerintah Daerah Kepolisian Resort Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat, maupun Pengadilan Negeri Stabat sehingga memudahkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas BNNK Langkat. Selain itu kantor BNNK Langkat juga sangat mudah diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat yang ingin membuat pengaduan dan mengajukan layanan rehabilitasi.

Visi dan misi BNNK Langkat yaitu<sup>3</sup>:

**1. Visi :**

Menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba.

**2. Misi:**

Dan untuk membantu pencapaian visi tersebut, ada empat misi yang telah ditetapkan bersama yaitu:

---

<sup>2</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.

<sup>3</sup> *Ibid.*

1. Menyusun Kebijakan nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.


Struktur BNNK Langkat terdiri atas<sup>4</sup>:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi;
5. Seksi Pemberantasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kantor BNNK Langkat diuraikan dalam bagan berikut ini:

---

<sup>4</sup> Data Diperoleh dari BNNK Langkat.



Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat ada 3 (tiga) seksi yang berperan dan bekerja sama dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi, dan Seksi Pemberantasan. Soliditas dan sinergitas kelembagaan merupakan faktor kunci untuk mewujudkan tujuan BNNK Langkat dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Langkat.

Peredaran narkoba di Kabupaten Langkat tidak hanya didominasi oleh narkoba jenis ganja saja, namun juga terdapat narkoba jenis lain seperti shabu-shabu dan ekstasi. Tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Langkat juga telah mencapai taraf yang memprihatinkan, karena telah menyentuh berbagai lapisan dan kalangan baik di daerah perkotaan dan desa pedalaman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Polres Langkat maupun BNNK, khususnya oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat sebagai pihak yang secara khusus menangani kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat.

Dalam Pasal 70 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa tugas BNN adalah<sup>5</sup> :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

---

<sup>5</sup><http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkoba>, diakses pada hari senin, 09 september 2019, Pukul 23.15 WIB.

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan yang berat oleh hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Namun dalam Undang-undang ini juga disebutkan adanya penanganan yang bersifat humanis kepada korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga

semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus – kasus narkotika.

Berdasarkan data dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah-masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “***PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT)***“.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat ? .
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Langkat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini

#### 1. Manfaat Teoritis

Agar menambah pengetahuan kita secara umum dan kepada penulis khususnya dalam mengetahui peran BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

#### 2. Manfaat Akademis

Bahwa penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum bagi mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Pembangunan Panca Budi.

### 3. Manfaat Praktis

Bahwa dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan – masukan khususnya pada lembaga – lembaga pengambil dan pembuat kebijaksanaan dan masyarakat umumnya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>6</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>7</sup>

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Badan Narkotika Nasional, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional.

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada hari senin, 09 september 2019, Pukul 23.40 WIB.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers.Jakarta, 2009, Hal.212-213.



## 2. **Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional ( disingkat BNN ) adalah sebuah Lembaga pemerintah Non Kementerian ( LPNK ) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

## 3. **Pengertian penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

<sup>9</sup> Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id> diakses pada hari selasa, tanggal 10 september 2019, Pukul 01.05 Wib.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir kejahatan yang dilakukan dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

#### **4. Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan memiliki arti, Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna. Penyalahgunaan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>10</sup>

#### **5. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>10</sup> <http://kamus.bahasa.indonesia.org/penyalahgunaan>, hari selasa, tanggal 10 september 2019, Pukul 01.35 WIB.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1.

Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan peran BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang berupaya menemukan gejala – gejala hukum yang berkembang di masyarakat dimana dengan metode ini peneliti mengharapkan peran BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat

### **3. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 25-26

Adapun jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian *field research*, dimana peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dengan melakukan

1. *Observasi* (Pengamatan) yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata
2. *Interview* (Wawancara) kepada pejabat BNNK Langkat, yaitu :
  - A. Bapak AKBP H. Ahmad Zaini, SH, MH selaku Kepala BNNK Langkat.
  - B. Ibu Sri Wahyuni, S.Pd selaku Kepala Sub Bagian Umum BNNK Langkat.
  - C. Ibu Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, Ns, M.Pd selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Langkat.
  - D. Ibu Rusmati selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Langkat.
  - E. Bapak Edi Yanto selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library Research*). Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*referensi*), seperti literatur buku, jurnal, majalah, internet dan sebagainya.

#### **5. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil penelitian (*field research*) yang dilakukan di BNNK Langkat serta sekunder yang diperoleh dari bahan – bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara

resmi pula oleh aparat Negara.<sup>13</sup> Seperti UUD 1945, Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.

- b. Bahan Hukum Sekunder, buku – buku hukum termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan penelitian<sup>14</sup>.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedia.

## **6. Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data menguraikan bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

---

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, Hal. 81

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 24

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari lima BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat terdiri dari: faktor – faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba baik itu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor geografis wilayah Kabupaten Langkat.

BAB III Sanksi Hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba terdiri dari: sanksi rehabilitasi yang diberikan oleh BNNK Langkat, strategi dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, *Standard Operational Procedure* (SOP) penanganan kasus, dan contoh kasus serta sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh BNNK Langkat.

BAB IV Upaya BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat terdiri dari: Kendala serta hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat, upaya yang dilakukan BNNK Langkat dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan peran BNNK Langkat dalam di Kabupaten Langkat. penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat.

BAB V Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LANGKAT**

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan hukum, namun juga dipandang sebagai masalah sosial. Hal ini dikarenakan dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, maka akan merusak tatanan sosial dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Pengguna dan pelaku kejahatan narkotika cenderung mengabaikan aturan dan tatanan kebudayaan yang telah berkembang secara turun temurun di masyarakat. Perubahan moral dari pengguna dan pelaku kejahatan narkotika dapat menyebabkan perilaku yang sangat bertentangan dengan dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, maraknya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat religiusitas di kalangan remaja, susahya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengaruh kebudayaan yang dibawa dari kota besar dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Langkat.<sup>15</sup> Oleh karena itu penulis mengelompokkan penyebab penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat menjadi 3 faktor secara garis besar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri,

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosmiati, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

faktor eksternal yang berasal dari pengaruh lingkungan dan daerah sekitar, serta faktor letak dan kondisi geografis Kabupaten Langkat.

#### **A. Faktor Internal**

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang.

Beberapa contoh faktor dari dalam diri sendiri ini adalah:

1. Rasa keingintahuan dan ingin mencoba.

Masa remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun<sup>16</sup>. Pada masa remaja biasanya seorang individu dipenuhi oleh rasa keingintahuan yang besar akan suatu hal, oleh karena itu masa remaja merupakan masa yang sangat rawan dalam penyalahgunaan narkotika. Tidak sedikit para pemakai dan pecandu narkotika mulai mengenal narkotika pada masa remaja ini. Hal ini dapat terjadi karena para remaja tidak memikirkan akibat dan tidak mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Para pengedar narkotika memanfaatkan

---

<sup>16</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, diakses pada hari sabtu, 26 september 2019, Pukul 22.05 WIB.



rasa keingintahuan para remaja untuk merasuki pikiran para remaja tersebut dan mengimingi dengan hal baru yang dianggap dapat memberikan kegembiraan sesaat.

2. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup.

Layaknya remaja di daerah lain, remaja di Kabupaten Langkat tentunya mengalami perkembangan pesat seiring dengan modernisasi yang terjadi dengan sangat pesat. Selain objek wisata, Kabupaten Langkat sangat minim akan keberadaan tempat hiburan atau biasa disebut tempat tongkrongan untuk para remaja. Kebudayaan tradisional sudah dianggap kuno dan ketinggalan jaman di mayoritas kalangan remaja di Kabupaten Langkat. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk mengedarkan narkoba dan meracuni pada remaja dan generasi muda di Kabupaten Langkat. Narkoba dianggap mampu memberikan kesenangan dan kegembiraan pada diri para remaja tersebut, namun sifatnya hanya sesaat dan mereka tidak menghiraukan akibat yang ditimbulkan oleh narkoba dalam jangka panjang.

Demikian juga pada kalangan pekerja, narkoba dianggap sebagai doping atau suntikan energi untuk melakukan pekerjaan mereka. Selain itu narkoba juga dianggap sebagai sarana melepaskan kejenuhan akan rutinitas pekerjaan mereka, hingga akhirnya para pemakai ini terjerumus lebih dalam ke dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Kurangnya religiusitas dan pengendalian diri.

Seseorang akan menjadi teguh dan kuat apabila mampu memahami tentang dirinya sendiri, baik itu kodratnya sebagai manusia, untuk apa manusia itu diciptakan, dan bagaimana mensyukuri dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendirian seperti ini akan dapat diperoleh apabila seorang individu tersebut mau untuk mempelajari agamanya dan mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dengan kata lain, agama dan keyakinan merupakan tonggak utama seorang individu dalam berbuat dan bertingkah laku. Apabila individu tersebut mampu berpegang teguh terhadap agama dan keyakinannya, tentunya hal tersebut akan menjadi benteng yang tangguh untuk mengendalikan diri dari hal yang yang mempengaruhinya.

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang terkenal sangat religius dan memiliki budaya dan kearifan lokal yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan Kesultanan Langkat yang masih dipelihara dan dilestarikan dengan baik hingga saat ini. Namun daerah ini sendiri tidak terlepas dari pengaruh modernisasi terutama dalam gaya hidup dan perkembangan sosial masyarakatnya. Banyaknya pengaruh budaya baik budaya yang datang dari masyarakat perkotaan maupun budaya yang dibawa bangsa asing tentunya akan menyebabkan ketertarikan dan rasa penasaran bagi masyarakatnya, khususnya generasi muda. Sehingga hal tersebut akan

mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup baik generasi muda maupun golongan pekerja di Kabupaten Langkat.

Tatanan hidup religius yang berkembang di masyarakat tentunya mendapat tantangan yang berat akibat adanya modernisasi ini. Sehingga tidak sedikit para generasi muda dan golongan pekerja di Kabupaten Langkat yang terbawa arus modernisasi hingga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat memprihatinkan bagi keberlangsungan generasi penerus khususnya di Kabupaten Langkat. Para individu ini tidak lagi dapat membentengi diri mereka dari pengaruh modernisasi seiring dengan menipisnya unsur religius dan kebudayaan dalam diri mereka. Akibatnya mereka melupakan pendidikan dan pegangan hidup yang telah ditanamkan kepada diri mereka sejak dini dan mulai mencoba hal baru yang dibawa oleh pengaruh modernisasi tanpa memikirkan dampaknya terhadap perkembangan hidup mereka nantinya.

Sehingga apabila seorang individu tidak memiliki pegangan hidup yang kuat dalam proses perkembangan hidupnya, maka tentunya individu tersebut tidak akan mampu mengendalikan dirinya terhadap banyaknya pengaruh terhadap dirinya. Oleh karena itu unsur religius merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dari dalam diri sendiri. Dengan adanya pendidikan dan pengetahuan religius yang baik tentunya seorang individu akan dapat memilih dan menentukan apa yang terbaik untuk

dirinya tanpa memikirkan mereka akan takut disebut ketinggalan perkembangan jaman.

4. Kurangnya perhatian dan pengawasan.

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang penduduknya banyak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan semakin bertambahnya kebutuhan tentunya penghasilan yang didapat dari pekerjaan di sektor ini tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga hal ini mendorong banyaknya para orang tua baik suami dan istri di Kabupaten Langkat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya pengawasan dan perhatian terhadap pertumbuhan anak menjadi sedikit terabaikan. Memang hal ini tidak dapat dijadikan faktor utama penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat, namun ini merupakan faktor pendorong yang sangat penting dalam tingginya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pengawasan dan perhatian dari orang tua terhadap perkembangan seorang anak merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembentukan karakter dan pribadi seorang anak. Dengan lemahnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak, maka seorang anak akan dengan mudah menerima pengaruh terhadap perkembangannya dalam menemukan jati dirinya. Terlebih lagi dalam perkembangannya, seorang anak tentunya

akan mengalami berbagai permasalahan dalam hidupnya. Dengan tidak adanya orang tua setiap saat di sampingnya, tentunya hal ini akan menyebabkan seorang anak akan mencari tempat dan jalan lain untuk menceritakan masalahnya atau untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi seorang anak untuk mencoba hal baru yang dianggap sebagai trend dengan mengabaikan masa depannya.

Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk mempengaruhi dan memberikan kesenangan sesaat bagi seorang anak untuk melupakan permasalahannya. Sehingga perilaku seorang anak yang berawal dari rasa penasaran untuk mencoba hal baru akan menjadi rutinitas dan pada akhirnya akan menjadi ketergantungan setiap kali anak tersebut menghadapi permasalahan.

## **B. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti pengaruh pergaulan, ketersediaan narkoba, kondisi keluarga.

Faktor eksternal penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat antara lain:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan lembaga terkait, namun

peran serta dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Banyak masyarakat di Kabupaten Langkat yang merasa tidak peduli, malu ataupun takut untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, terlebih apabila permasalahan tersebut menyangkut keluarganya sendiri. Padahal jika pelaku tersebut hanya terbukti sebagai korban atau pengguna maka akan di rehabilitasi dan bukan di penjara. Hal ini menggambarkan bagaimana masyarakat juga masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsi dari BNN serta masih awam terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009<sup>17</sup>.

2. Susahnya mencari lapangan pekerjaan.

Peredaran narkoba memang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan bagi para pelakunya sehingga mereka terkadang tidak melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Hal ini didukung oleh susahya lapangan pekerjaan di Kabupaten Langkat yang pembangunannya cenderung berjalan di tempat, sehingga tidak banyak terdapat industri yang tumbuh di Kabupaten Langkat. Ditambah lagi dengan banyaknya kawasan wisata di Kabupaten Langkat yang diminati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, S.Pd, Kepala Sub Bagian Umum BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

Dengan kondisi yang demikian, peluang ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk mencari penghasilan yang menggiurkan dengan cara yang singkat, salah satunya dengan terlibat dalam peredaran dan perdagangan narkoba.

3. Keinginan untuk diterima oleh kelompok dan mengikuti trend.

Dengan semakin pesatnya modernisasi, kehidupan di Kabupaten Langkat juga tidak lepas dari perkembangan teknologi dan kebudayaan. Banyak tumbuh sarana bagi para generasi muda untuk menyalurkan hobi dan bakatnya, salah satunya dengan menjamurnya komunitas anak muda di Kabupaten Langkat. Beragam komunitas tumbuh baik itu komunitas yang bersifat menyalurkan hobi seperti komunitas motor ataupun komunitas yang bersifat menyalurkan bakat bagi para anggotanya seperti komunitas musik.

Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pergaulan para generasi muda di Kabupaten Langkat, karena dengan demikian maka pengaruh dari kota besar akan dengan mudah dapat masuk ke kalangan generasi muda di Kabupaten Langkat. Pergaulan dengan para anggota komunitas dari daerah lain tentunya tidak terelakkan seiring dengan para generasi muda di Kabupaten Langkat tidak ingin dianggap ketinggalan jaman. Para anggota komunitas di Kabupaten Langkat dengan mudah meniru dan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan komunitas lain yang ada di kota atau daerah sekitar agar dapat diterima dalam pergaulannya. Sehingga kemudian narkoba berkembang

sebagai gaya hidup dan dianggap mampu meningkatkan produktifitas dan kreatifitas para generasi muda di Kabupaten Langkat.

### **C. Faktor Geografis Kabupaten Langkat**

Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Langkat juga sangat dipengaruhi oleh faktor letak dan kondisi geografis Kabupaten Langkat sebagai berikut:

#### **a. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Langkat**

Kabupaten Langkat memiliki wilayah yang luas terdiri dari 23 Kecamatan dan 277 Desa/Kelurahan dan terbagi dalam 3 wilayah besar yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru. Kabupaten Langkat memiliki kondisi geografis berupa hutan, perbukitan, perkebunan dan wilayah laut.

Banyaknya wilayah Kabupaten Langkat yang berupa hutan dan perairan menjadi celah yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk menyelundupkan narkoba ke Kabupaten Langkat. Apalagi Kabupaten Langkat berbatasan langsung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darusaalam yang merupakan daerah penghasil tanaman ganja terbesar di Indonesia.

Berdasarkan kasus kejahatan narkoba yang terjadi di Kabupaten Langkat, wilayah perairan juga menjadi pintu masuk narkoba ke Kabupaten Langkat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Daerah perairan dimanfaatkan pelaku kejahatan narkoba untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia. Dengan luasnya wilayah perairan dan banyaknya pelabuhan tikus yang bisa dicapai,



tentunya ini menjadi celah yang bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkoba.

Sehingga tidak heran apabila Kabupaten Langkat menjadi pintu masuk atau bahkan target para pelaku kejahatan narkoba dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, sehingga dapat meringankan pekerjaan aparat keamanan yang jumlahnya tentu kurang memadai bila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Langkat.

b. Kabupaten Langkat sebagai jalur penghubung utama di Pulau Sumatera.

Kabupaten Langkat merupakan pintu masuk utama jalur darat antara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Jalur penghubung ini berfungsi tidak hanya sebagai jalur perdagangan, namun juga pariwisata dan sebagainya. Tentunya hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Di satu sisi perekonomian masyarakat yang bergantung pada perdagangan akan sangat terbantu, namun hal ini juga menjadikan Kabupaten Langkat sangat rawan akan peredaran narkoba.

Selain itu Kabupaten Langkat juga sangat gampang di akses dari kota yang ada di sekelilingnya seperti Medan dan Binjai. Dengan kultur kota yang lebih maju tentunya kebudayaan dan gaya hidup perkotaan akan dengan gampang masuk dan membawa pengaruh di Kabupaten Langkat. Sehingga masyarakat

Kabupaten Langkat khususnya generasi muda dan pelajar akan dengan cepat terkontaminasi oleh gaya hidup generasi muda dan pelajar di daerah perkotaan.

Hal-hal tersebut diatas tentunya bagai dua sisi mata uang bagi masyarakat Kabupaten Langkat sendiri, selain dapat membawa hal-hal yang positif tentunya akan dapat membawa hal yang negatif seperti peredaran narkoba.

### **BAB III**

#### **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Hukum merupakan hal yang bersifat memaksa dan mengikat serta memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan perihal hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>19</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan suatu kejahatan tidak dapat hanya ditegakkan dengan hukuman atau sanksi pidana namun juga perlu dilakukan pendekatan secara sosial dan kemanusiaan. Namun keberhasilan penegakan hukum pidana tetap sangat diharapkan sebagai pertaruhan dari makna negara berdasar atas hukum.

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-VII,2016), hal 2.

<sup>19</sup> Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Pranamedia Group, 2017) hal. 139, mengutip Bagir Manan.

Oleh karena itu penulis akan membahas sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat dalam 2 (dua) bagian yaitu, sanksi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat, dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat.

#### **A. Sanksi Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat**

Pada pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.<sup>20</sup> Proses kualifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini harus dibuktikan melalui pengujian atau asesment yang dapat dengan akurat menunjukkan apakah yang bersangkutan menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba atau tidak, dan apakah terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat atau tidak dalam peredaran narkoba. Hal itulah yang menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi apakah tersangka atau terdakwa berhak menjalani sanksi rehabilitasi atau sanksi pidana. Apabila dari hasil pengujian terbukti bahwa tersangka tidak menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba dan tidak terlibat

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

dalam peredaran narkotika, maka tersangka berhak untuk mendapatkan asesment berupa sanksi rehabilitasi<sup>21</sup>.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menangani penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi yang diberikan pemerintah merupakan pelayanan publik sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi permasalahan darurat narkotika. Hal ini berbanding lurus dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan akibat dari adanya penyalahgunaan narkotika.

Penetapan tersangka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam Pantu dan Rehabilitasi, penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/mengonsumsi narkoba akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke pantu rehabilitasi tergantung pada kuantitas Narkoba. Tersangka yang akhirnya dimasukkan ke pantu rehabilitasi adalah yang apabila Narkoba yang ditemukan maksimal sebagai berikut:

1. Heroin/Putau : Maksimal 0,15 gram
2. Kokain : Maksimal 0,15 gram
3. Morphine : Maksimal 0,15 gram
4. Ganja : Maksimal 1 linting rokok, dan/atau 0,005 gram
5. Ekstasi : Maksimal 1 butir/tablet
6. Shabu : Maksimal 0,25 gram<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, Ns, M.Pd, Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>22</sup> Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:Cintya Press, 2015), hal.77-78.

Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat kuantitas narkotika maksimal penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/mengonsumsi narkoba akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi sama dengan yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi<sup>23</sup>.

BNNK Langkat juga menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap permintaan rehabilitasi pengguna narkotika. Pelapor atau tersangka yang akan di rehabilitasi harus melengkapi dan mentaati tahapan-tahapan administrasi dan prosedur rehabilitasi. Adapun tahapan pelayanan untuk masyarakat yang akan si rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan bermaterai ke BNNK Langkat yang berisi:
  - a. Identitas pemohon dan tersangka
  - b. Hubungan pemohon dan tersangka
2. Pas foto tersangka/calon pasien
3. Fotokopi surat menikah (apabila pemohon adalah suami/istri tersangka/calon pasien)
4. Surat keterangan dari lembaga pendidikan (apabila tersangka/calon pasien adalah pelajar atau mahasiswa)
5. Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon dan tersangka bersedia menjalani proses rehabilitasi
6. Fotokopi kartu keluarga

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Yanto, Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

Setelah melalui tahapan admistrasi, maka pasien-pasien akan melewati tahap-tahap dan cara sebagai berikut:

1. Penerimaan  
Pasien akan di diagnosa yang dilakukan dengan cara:
  - a. Wawancara, pasien akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dari awal pemakaian.
  - b. Pemeriksaan fisik, dilakukan untuk melihat sejauh apa dampak yang di derita oleh pasien.
  - c. Pemeriksaan organ dalam, dilakukannya tes urine, air liur, tes darah dan sebagainya.
2. Detoksifikasi  
Upaya ini dilakukan untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh pasien dengan menggunakan fasilitas yang ada di Panti Rehabilitasi, atau dengan di rujuk ke Rumah Sakit.
3. Pembinaan dan pelatihan
  - a. Bimbingan fisik, seperti olahraga, kesenian dan penyaluran bakat serta minat pasien
  - b. Bimbingan spiritual, seperti kegiatan keagamaan
  - c. Bimbingan sosial, seperti gotong royong dan berinteraksi baik dengan sesama pasien maupun lingkungan sekitar
  - d. Bimbingan belajar, upaya pemberian pengetahuan
  - e. Evaluasi perkembangan pasien
4. Resosialisasi  
Pada tahap ini pasien akan diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan dunia luar seperti kembali kerumah, namun tetap dalam kontrol penuh sampai dengan pasien benar-benar siap untuk dilepas kembali ke dunia luar.
5. Terminasi  
Dalam tahap ini pasien dilepas kembali ke dunia luar dan dipercaya bisa kembali membangun kehidupan yang lebih baik.
6. Pasca rehabilitasi

Merupakan program bagi mantan pasien rehabilitasi yang dikumpulkan kembali untuk dilakukan pelatihan dan menceritakan bagaimana kehidupan pasien setelah terbebas dari narkotika.

### Data Pasien Rehabilitasi BNNK Langkat Tahun 2018

**Tabel 1 Data Pasien Rawat Inap<sup>24</sup>**

NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JENIS ZAT	PEKERJAAN	NAMA LEMBAGA PELAKSANA
Husni Daulay	17 Maret 1979	Laki-laki	SD	Amphetamin	Wiraswasta	Yayasan After Care Medan
Ade Fernando	8 Desember 1994	Laki-laki	SD	Amphetamin	Wiraswasta	Yayasan After Care Medan
Hendri Hidayat	3 Agustus 1980	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Yayasan After Care Medan
Ronny Bathesda Sinulingga	19 Maret 1981	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Polri	Balai Besar Rehabilitasi Lido, Bogor
Filemon Marcellinus Sitompul	30 Oktober 2002	Laki-laki	SD	Amphetamin	Wiraswasta	Medan Plus
Bahrum Ginting	24 September 1979	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Gili Pakuan Bogor
Eko Indarmawan	25 Mei 1978	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Loka Deli Serdang
Dedy Iskandar	20 April 1982	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	PNS	Loka Rehabilitasi Batam
Joko Susanto	18 Juni 1996	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Pengangguran	Loka Deli Serdang

**Tabel 2 Data Pasien Rawat Jalan<sup>25</sup>**

NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JENIS ZAT	PEKERJAAN	NAMA LEMBAGA PELAKSANA
Budianto Dalimunthe	23 November 1973	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Ngalur Surbakti	5 Januari 1973	Laki-laki	SD	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat

<sup>24</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.

<sup>25</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.



Rio Agung Gemilang	05 Mei 1997	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Pengangguran	Klinik Pratama BNNK Langkat
Tamrin	28 April 1987	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Enrico Chiesa	14 Februari 1998	Laki-laki	SD	Amphetamin	Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Jesaya Ginting	22 Mei 1988	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Hermansyah Hsb	04 Februari 1967	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Pariyono	06 Oktober 1975	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Angga Okta Maulana	09 Oktober 1993	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Abdul Rozak Nst	24 September 1990	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Risman Barus	04 Maret 1981	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Tani	Klinik Pratama BNNK Langkat
Syarial	27 April 1976	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Tani	Klinik Pratama BNNK Langkat
Sunardi	31 Januari 1976	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
M.Radiansyah	01 Januari 1991	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Rudi Armanda Ginting	19 Januari 1983	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Tani	Klinik Pratama BNNK Langkat
Rudi	28 Desember 1982	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Tani	Klinik Pratama BNNK Langkat
Muhammad Isa	04 Februari 1977	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Zulfan	12 November 1977	Laki-laki	SD	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Wawan Gunawan	03 Juni 1979	Laki-laki	SLTP	Amphetamin	Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Mislan	31 Desember 1979	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Nelayan	Klinik Pratama BNNK Langkat

M. Yusriza	31 Januari 1981	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Rizki Ade	31 Oktober 1993	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Honoror	Klinik Pratama BNNK Langkat
Sukiono	01 Januari 1958	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Efron Yeritoba Panjaitan	03 Januari 1998	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat

### Data Pasien Rehabilitasi Rawat Inap BNNK Langkat Tahun 2019

**Tabel 3 Data Pasien Rawat Inap<sup>26</sup>**

NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JENIS ZAT	PEKERJAAN	NAMA LEMBAGA PELAKSANA
Dedy Pranata Kembaren	28/02/1997	Laki-laki	SD	Amphetamin	Wiraswasta	Loka Rehabilitasi Deli Serdang
Junaidi	18/09/1992	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Loka Rehabilitasi Deli Serdang
Rudy Hartono		Laki-laki		Amphetamin	Wiraswasta	Loka Rehabilitasi Deli Serdang
Yoga Agustinus	17/08/1986	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Medan Plus
Awal Ihtiyar Amin	24/03/1993	Laki-Laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Loka Rehabilitasi Deli Serdang
M.Darwis	27/02/2961	Laki-laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Yayasan Rumah Harapan
Sofian	15/08/1968	Laki-Laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Yayasan Rumah Harapan
Yudha Sucabot T.Tarigan	29/09/1998	Laki-Laki	SLTA	Amphetamin	Belum Bekerja	LRPPN
Ahmad Shoufi Sukri	29/10/1976	Laki-Laki	SLTA	Amphetamin	Wiraswasta	Balai Besar Lido Bogor
Hendry Irona Wahyudi	04/05/1985	Laki-Laki	SLTA	Amphetamin	Karyawan Swasta	Balai Besar Lido Bogor
Ipan Yudhani Lingga	13/12/1984	Laki-Laki	Diploma III	Amphetamin	PNS	Balai Besar Lido Bogor

<sup>26</sup> *Ibid.*

Ervindo Jimmy Novel Situmorang	13/11/1982	Laki-Laki	SLTA	Amphetamin	Polri	Balai Besar Lido Bogor
--------------------------------	------------	-----------	------	------------	-------	------------------------

**Tabel 4 Data Pasien Rawat Jalan<sup>27</sup>**

NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JENIS ZAT	PEKERJAAN	NAMA LEMBAGA PELAKSANA
Didi Agus Setiawan	24/08/1985	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Eddy Mart Silaban	24/03/1988	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Riki Dwi Handika	01/03/1988	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Rudi Pranata	29/09/1983	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Ponimin	01/12/1969	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Dyan Pramana	18/02/1994	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Gunawan	03/09/1979	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Erwin	28/04/1992	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Hermanto	10/12/1981	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Erwansyah	09/12/1982	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Eko Ardiansyah	07/02/1990	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Depri Setiawan	21/12/1992	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Rolis Pantoro	06/08/1992	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Riki Andrian	29/05/1994	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat

<sup>27</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.

Irawanto	10/05/1982	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Riwanda Tarsibero	03/04/1992	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Maman Lesmana	12/10/1958	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Amrizal.S	10/10/1976	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Nopiansyah	02/11/1990	Laki-laki	SLTA	Kanabis	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Mei Syahputra	10/05/1994	Laki-laki	SLTP	Kanabis/Amp hetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Eky Syahputra Siregar	06/01/1998	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Ulul Amri	20/02/1981	Laki-laki	SLTA	Amphetamine	Karyawan Swasta	Klinik Pratama BNNK Langkat
Surianto	26/05/1980	Laki-laki	SLTA	mphetamine	Wiraswasta	Klinik Pratama BNNK Langkat

## B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika di Kabupaten Langkat

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, Cetakan ke-IV,2010), hal.149.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan dalam hal ini khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin terstruktur.<sup>29</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Program Represif secara ketat dalam kerangka upaya penegakan hukum. Program tersebut merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk:

---

<sup>29</sup> Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:Cintya Press, 2015), hal.57-58.

1. Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional;
2. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh;
3. Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
4. Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap narkoba dan psikotropika golongan I, dan
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.<sup>30</sup>

Kebijakan Represif atau upaya yang dilakukan BNNK Langkat dalam penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika dan jaringannya<sup>31</sup>.

Pada dasarnya, proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika yang dilakukan oleh BNNK Langkat sama saja halnya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya untuk kemudian melakukan penyidikan guna mencari bukti-bukti dan mata rantai peredaran narkotika. Apabila BNNK Langkat tidak menemukan barang bukti di tangan tersangka penyalahguna narkotika maka

---

<sup>30</sup> Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta:Cintya Press, 2015), hal.56-57.

<sup>31</sup> Hasil wawancara Bapak Edi Yanto, Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

akan dilakukan tes urine, apabila positif sebagai pengguna narkoba maka si tersangka akan direhabilitasi<sup>32</sup>.

BNNK Langkat khususnya bidang pemberantasan dalam melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba diberi anggaran yang sangat terbatas oleh negara, sehingga dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di kabupaten langkat ini pihak Badan Narkoba Nasional (BNN) bekerja sama/berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Langkat<sup>33</sup>.

Berikut ini disajikan dalam tabel jumlah kasus yang ditangani Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dari tahun 2015-2017.

**Tabel 5**

**Jumlah Kasus yang ditangani Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Langkat tahun 2018-2019<sup>34</sup>.**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Berkas
1	2018	6	12
2	2019	5	9

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus yang ditangani pihak BNN Kabupaten Langkat sangat sedikit, dikarenakan anggaran yang terbatas

<sup>32</sup> Hasil wawancara Bapak AKBP Ahmad Zaini, Kepala BNNK Langkat pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>33</sup> Hasil wawancara Bapak Edi Yanto, Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>34</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.

sedangkan Kabupaten Langkat cukup luas. Namun dengan anggaran yang sedikit tersebut tidak membuat BNN Kabupaten Langkat lemah dalam memberantas tindak pidana narkoba. BNN Kabupaten Langkat terus melakukan upaya kerja sama dengan Polres Langkat, Polsek setempat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan membentuk Satuan Petugas (Satgas) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Di Kabupaten Langkat, Satgas sudah dibentuk dan sudah dilantik oleh Bupati dan pelaksanaan tugasnya sudah berjalan dan anggarannya juga ada dengan bantuan dari Pemkab Langkat, tetapi anggaran itu juga terbatas. Salah satu tugas Satgas P4GN ini diarahkan untuk pelaksanaan razia seperti ditempat hiburan<sup>35</sup>.

Dalam hal tindakan hukum penyidikan oleh penyidikan BNNK Langkat terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pihak penyidik BNN melakukan tindakan berdasarkan Standart Operational Procedur (SOP).

**Tabel 6**

**Standart Operational Procedur (SOP) Badan Narkotika Nasional (BNN)**

**Kabupaten Langkat<sup>36</sup>.**

No	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
----	----------	-----------	-------------	-------	--------

<sup>35</sup> Hasil wawancara Bapak Edi Yanto, Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>36</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.



1	Menerbitkan surat perintah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pemetaan Jaringan pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Kepala Seksi	ATK	30 Menit	Surat perintah tugas Kepala Seksi
2	Melaksanakan Administrasi dan giat pelaksanaan lidik pemetaan jaringan dan pelaku kejahatan Narkotika sesuai dengan surat perintah yang telah diterbitkan	Personil Agen Lidik	Surat perintah, Pen Penyadap, Camera, mobil atau motor	3 Hari	Laporan Informasi
3	Melakukan kajian terhadap hasil laporan informasi awal Apakah mengandung AI ataukah perlu Pendalaman yang mengarah	Personil Agen Lidik	Komputer	1 Hari	Laporan Informasi
4	Laporan informasi Sehubungan dengan hasil pemetaan jaringan/pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dikaji dan diteliti oleh Petugas Analisis Intelijen Produk	Analisis Intelijen Produk	Komputer, IT dan Lap Info	1 Hari	Laporan pelaksanaan tugas

5	Membuat hasil kajian dan penelitian dari Giat pengamatan dan Penggambaran terhadap lokasi atau tempat dari para Pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Analisis Intelijen Produk	Laporan pelaksanaan tugas	1 jam	Laporan hasil penugasan
6	Dari hasil pelaksanaan tugas yang sudah dianggap memiliki kebenaran A1, kemudian membuat laporan informasi khusus dengan melampirkan peta dan sket gambar lokasi tempat keberadaan para pelaku	Analisis Intelijen Produk	ATK, Komputer	3 Jam	Laporan informasi khusus dan sket gambar lokasi
7	Menugaskan Analisis Intelijen Taktis bersama petugas Agen Lidik untuk Melakukan penyusupan ke lokasi tempat Keberadaan para pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Analisis Intelijen Taktis	Surat perintah tugas, Camera, Pen penyadap dan kendaraan	1 Minggu	Laporan hasil pelaksanaan tugas
8	Membuat dan Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dari kegiatan Penyusupan yang dilakukan	Analisis Intelijen Taktis		1 Hari	Laporan penugasan dan disposisi

9	Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan lidik berikut sket gambar Tkp kepada Kepala Seksi	Analisis Intelijen Taktis kemudian diserahkan ke Kepala Seksi	Bahan Laporan	1 Hari	Laporan penugasan
10	Untuk hasil lidik yang telah melalui kajian dan penelitian mengandung kebenaran A1 kemudian akan dilakukan tindakan hukum maka Kepala Seksi melakukan koordinasi dengan BNN Provinsi Sumut	Kepala Seksi	Bahan Laporan	1 Hari	Laporan penugasan dan disposisi
11	Melakukan giat tindakan hukum berupa penangkapan Terhadap tersangka pelaku dengan melibatkan personil gabungan dengan BNN Provinsi Sumut	Analisis Intelijen Taktis	Bahan Laporan	1 Hari	Laporan Khusus Narkotika
12	Melakukan proses Penyidikan terhadap kasus (LKN) hingga tuntas sampai pelimpahan berkas ke JPU hingga P21	Penyidik	Laporan Khusus Narkotika	60 Hari	P21

Tabel diatas menguraikan proses awal penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas sampai pelimpahan berkas ke Pengadilan.

Prosedur setelah menemukan/menyita barang bukti adalah uji barang bukti sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan *Test kit*, dan yang kedua di uji di Laboratorium uji narkoba BNN. Dari jumlah semua barang bukti, hanya 2,5 % yang

disisakan. 1 % untuk barang bukti di Kejaksaan, dan 1,5 % untuk di uji di laboratorium setelah teruji, barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan<sup>37</sup>.

Upaya-upaya pencarian informasi dari barang bukti dilakukan oleh penyidik dalam bentuk<sup>38</sup>:

1. *Observasi*

Merupakan kegiatan pengamatan terhadap orang, sasaran, target, tempat dan barang yang dicurigai terkait dengan peredaran narkoba. Pengamatan/observasi merupakan proses awal di BNN, pengamatan dilakukan oleh tim Intelijen.

2. *Surveillance*

Merupakan kegiatan pembuntutan terhadap orang, sasaran atau target. Surveillance melakukan pengawasan terhadap seseorang khususnya orang yang dicurigai, tahanan, atau yang semacamnya dengan tujuan mengontrol, mengarahkan dan pengawasan. Kegiatan ini biasanya dilakukan seperti kegiatan mata-mata, CCTV, teknologi satelit, telepon sangat diutamakan.

3. *Undercover*

Merupakan kegiatan penyamaran dan/atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kedalam kelompok jaringan. Untuk kepentingan inilah

---

<sup>37</sup> Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:Cintya Press, 2015), hal.78.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.76-77.

biasanya penyidik dan penyelidik kasus pidana khususnya drugs tampilannya sering kali seperti preman.

4. *Undercover Buy*

Merupakan kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung. Dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika Kedalam Panti dan Rehabilitasi, Pembelian terselubung disahkan untuk dilakukan agar tersangka dapat tertangkap tangan memiliki drugs.

5. *Controlled Delivery*

Merupakan kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pembuntutan pengiriman. Biasanya penyelidik berkerja sama dengan pihak pos untuk mendapatkan informasi jaringan dengan mencari tahu terlebih dahulu kurir. Apabila kurirnya dapat diajak bekerjasama, maka akan memudahkan kinerja penyidik.

6. *Phone Intercep*

Merupakan penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga sudah disahkan beberapa alat bukti baru yang sah, diantaranya adalah alat perekam.

Selain itu, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat sudah menghubungi seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di kabupaten Langkat dengan tujuan agar Kepala Desa membentuk Relawan Anti Narkoba. Salah satu tugas Relawan Anti Narkoba khususnya untuk pemberantasan tindak pidana narkotika ini

adalah untuk menyelidiki siapa saja orang yang datang dari luar dengan membawa narkoba serta siapa saja pengedar narkoba di desanya. Dengan adanya Relawan Anti Narkoba tersebut akan memudahkan pihak BNNK Langkat dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba di setiap desa.

Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan adalah desa yang sudah membangun Pos Relawan Anti Narkoba di desanya, dan Relawan Anti Narkoba di desa Namo Sialang sudah sangat aktif dalam pelaporan adanya tindak pidana narkoba kepada BNNK Langkat, kemudian BNNK Langkat melakukan penggerebekan dan penangkapan di desa tersebut dan berhasil lalu melanjutkan ke proses hukum pidana.<sup>39</sup>

Berikut ini adalah data jumlah Barang Bukti (BB) dari tahun 2018-2019 yang berhasil ditemukan dan disita oleh BNNK Langkat.

**Tabel 7**

**Jumlah Barang Bukti (BB) yang disita BNNK Langkat dari tahun 2018-2019<sup>40</sup>**

No	Tahun	Shabu	Ganja	Ekstasi
1	2018	17,77 Gram	-	600 Butir
2	2019	65.4 Gram	205,7 Gram	-

<sup>39</sup> Hasil wawancara Bapak Edi Yanto, Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>40</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.

Berdasarkan tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu lebih banyak ditemukan dan disita oleh BNNK Langkat dan jumlahnya terus meningkat pertahunnya.

### **C. Contoh Kasus Kejahatan Dan Penyalahgunaan Narkotika Yang Ditangani Oleh BNNK Langkat**

Berikut ini beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat<sup>41</sup>:

1. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 13.00 Wib, Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan inisial “DI” yang diduga bandar narkotika dan pihak BNN Kabupaten Langkat melakukan melakukan penggeledahan di rumah pelaku dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat. Kemudian ada seseorang yang melempar tas sandang dari kamar depan melewati jendela dan ada seorang laki-laki yang mengambil tas sandang tersebut dari luar tepatnya di bawah jendela tersebut lalu membawa lari tas sandang tersebut, kemudian anggota BNNK Langkat berhasil mengejar orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang berinisial “MF”, lalu tas sandang tersebut diperiksa dengan disaksikan oleh “DI”

---

<sup>41</sup> Data diperoleh dari BNNK Langkat.

dan Kepala Dusun setempat dan didalamnya terdapat barang bukti

berupa:

- Narkotika jenis Sabu dengan berat 12,28 gram;
- 1 (satu) butir Pil Ekstasi;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah Note Book;
- 3 (tiga) buah pipet yang diruncingkan;
- 87 (delapan puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- 250 (dua ratus lima puluh) buah plastik klip bening sedang kosong;
- 13 (tiga belas) buah plastik bening kecil kosong.

Kemudian “DI” mengaku bahwa tas sandang tersebut milik “MF” yang dititipkan kepadanya untuk dijual. Kemudian pihak BNNK Langkat melakukan penggeledahan badan terhadap “DI” dan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan 1(satu) unit Handphone di kamar mandi.

Berdasarkan kasus ini para pelaku diancam dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Personil BNNK Langkat telah melakukan penangkapan terhadap satu orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang berinisial “RJ” di Desa Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus tisu dan dilakban



warna kuning yang berisi jenis sabu seberat 5,09 gram. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap pelaku “RJ” mengaku barang tersebut milik “SZ”, lalu personil seksi pemberantasan BNNK Langkat bersama anggota Intel Kodim 0203 Langkat menuju ke rumah “SZ” didampingi oleh Kepala Dusun untuk melakukan pengeledahan.

Setelah dilakukan pengeledahan di rumah “SZ” tepatnya di dalam kamar diatas lemari kaca ditemukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu dilakban warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 51,6 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik besar klip bening berisikan beberapa plastik klip bening besar kosong;
- 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 0,7 gram;
- 1 (satu) buku tabungan SIMPEDES BRI;
- Uang tunai sebanyak Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) notebook warna biru dan cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja.

Berdasarkan kasus ini para pelaku diancam Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2019 personil BNNK Langkat melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang berinisial “IR” di Kel. Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan barang bukti berupa:

- (enam) bungkus plastik klip bening;
- Narkotika jenis sabu seberat 8,94 gram.

Kemudian setelah ditanyakan kepada tersangka bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut diambil dari “MH”, maka berdasarkan keterangan dan pengakuan tersangka tersebut kemudian personil BNNK Langkat melakukan pengembangan lebih lanjut dan mengamankan seorang laki-laki yang berinisial “MH” di Kel. Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar narkotika jenis sabu seberat 1,31 gram; dan
- 1 (satu) unit mobil sedan.

Berdasarkan kasus ini para pelaku diancam dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **BAB IV**

### **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LANGKAT**

Dengan semakin meningkatnya kejahatan dan tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Langkat, maka BNNK Langkat melakukan berbagai upaya untuk menekan dan memberantas tindak pidana narkotika tersebut. BNNK Langkat lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

Dalam implementasinya, upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK Langkat juga mengalami kendala dan hambatan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi BNNK Langkat untuk bagaimana menyikapi dan melakukan upaya untuk tetap dapat mewujudkan visi dan misi dari BNNK Langkat.

#### **A. Kendala yang dihadapi oleh BNNK Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.**

1. Kendala BNN Kabupaten Langkat dalam implementasi upaya pencegahan tindak pidana narkotika

Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana narkotika adalah kurangnya partisipasi

masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat, karena masih ada sebagian dari masyarakat kabupaten langkat yang tidak peduli, malu ataupun takut untuk melaporkan keluarganya sebagai pengguna atau pecandu narkoba kepada BNNK Langkat. Padahal, apabila dia terbukti sebagai pengguna atau pecandu narkoba itu direhabilitasi bukan di penjara. Jadi masyarakat masih kurang memahami tugas dan fungsi dari BNN itu sendiri dan masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat juga masih bingung dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba<sup>42</sup>. Kemudian kendala dari segi sarana dan prasarana yaitu kurangnya personil dilapangan, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas laboratorium kurang memadai), dan transportasi, karena langkat sangat luas untuk dijangkau<sup>43</sup>.

## 2. Kendala BNN Kabupaten Langkat dalam implementasi upaya penegakan hukum pidana tindak pidana narkoba

Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dalam upaya penegakan hukum pidana tindak pidana narkoba yaitu BNNK Langkat melaksanakan tugas berdasarkan keterbatasan dengan anggaran yang diberikan oleh negara. Padahal seperti yang diketahui, bahwasannya pecandu narkoba dikabupaten langkat ini lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) orang. Jadi, kalau dianggap setiap 100 (seratus)

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara Ibu Rusmiati, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>43</sup> *Ibid.*

orang ada 1 (satu) pengedar berarti kalau 1000 (seribu) orang ada 10 (sepuluh) pengedar, sehingga kalau ada 10.000 (sepuluh ribu) orang pecandu narkoba berarti sudah banyak pengedarnya, dan setiap 100 (seratus) pengedar pasti ada 1 (satu) bandar yang besar. Sementara itu lah yang harus diungkap dan ditangkap kejahatannya. Namun, oleh karena adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil di BNNK Langkat, maka sangat kecil kasus narkoba yang diungkap oleh BNNK Langkat sedangkan masyarakat mengharapkan BNN banyak mengungkapkan kasus narkoba karena masyarakat percaya kepada BNN, namun BNNK Langkat belum sanggup melayaninya.

Kendala lain yang dihadapi BNNK Langkat adalah belum secara penuh bersinergi (melakukan kegiatan operasi gabungan) antara personil BNNK Langkat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), walaupun sudah ada dibentuk Satgas Anti Narkoba dikabupaten langkat dan juga sudah ada Relawan Anti Narkoba di desa , tetapi belum secara penuh untuk bersama-sama memberantas narkoba<sup>44</sup>.

3. Secara aturan hukum, untuk pemberantasan narkoba khususnya para pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan harusnya wajib di rehabilitasi, hal ini terdapat di Pasal 54. Namun, faktanya para pecandu narkoba masih masuk ke penjara, sehingga lepas menjadi penuh dan akhirnya meludak. Oleh karena itu, BNN mengupayakan agar penegak

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara Bapak Edi Yanto, Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

hukum sepakat bahwa pecandu narkoba sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang narkotika dilaksanakan putusan rehabilitasi terhadap para pecandu<sup>45</sup>.

**B. Upaya BNNK Langkat untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Langkat.**

1. Upaya BNNK Langkat dalam mengatasi kendala upaya pencegahan tindak pidana narkotika

Untuk mengatasi kendala pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Langkat, BNNK Langkat terus mengupayakan agar masyarakat sadar bahwa masyarakat mempunyai daya cegah dan daya tangkal untuk menolak narkoba. Upaya tersebut dilakukan BNNK Langkat dengan cara penyuluhan-penyuluhan di lingkungan masyarakat maupun pendidikan. Dalam hal terdapat kendala pada sarana dan prasarana, BNNK Langkat tetap memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin<sup>46</sup>.

2. Upaya BNNK Langkat dalam mengatasi kendala upaya penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara Bapak AKBP Ahmad Zaini, Kepala BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>46</sup> Hasil wawancara Ibu Rusmiati, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

Walaupun di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat terdapat kendala keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran tidak membuat BNNK Langkat menjadi lemah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. BNNK Langkat melakukan kerja sama dengan instansi samping seperti Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. Apabila BNNK Langkat mendapat informasi kasus narkoba dari masyarakat, maka BNNK Langkat langsung mengkonfirmasi kepada pihak Kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Jadi, untuk hal yang demikian BNNK Langkat dan Kepolisian tidak terjadi perebutan untuk menangani kasus tindak pidana narkotika melainkan melakukan kerja sama<sup>47</sup>.

Upaya lain yang dilakukan BNNK Langkat adalah dengan bersikap lebih profesional terutama dalam rangka menerima laporan dari masyarakat bahwa di desanya sedang ada transaksi narkoba. Pada saat menuju kesana, Personil BNNK Langkat harus memantapkan persiapannya, sehingga pada saat melakukan penggerebekan tidak sia-sia. Mengapa demikian? Karena terkadang para bandar narkoba menggunakan tenaga anak dibawah umur sedangkan bandar itu sendiri tidak ada memegang barang bukti, jadi Personil BNNK Langkat harus lebih teliti mengatasinya dan lebih profesional supaya bisa benar-benar terungkap. BNNK Langkat terus melatih personil supaya lebih pintar untuk melakukan penyidikan seperti

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara Bapak AKBP Ahmad Zaini, Kepala BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

penggerebakan dan penangkapan terhadap kasus-kasus narkoba yang ada di kabupaten langkat.

### **C. Peran BNNK Langkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat**

Upaya pencegahan dilakukan meliputi semua ruang lingkup kehidupan masyarakat baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan maupun workshop tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pembekalan dilakukan oleh BNNK Langkat dengan materi sebagaimana yang telah diberikan dengan mengharapkan bisa membuat dan menciptakan lingkungan masing-masing bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Pelatihan dalam bentuk Workshop memakan waktu 1 (satu) hari dan diharapkan nantinya peserta pelatihan akan mampu menjadi narasumber dan bisa menyampaikan materi ke yang lainnya. Sedangkan pelatihan dalam bentuk TOT (Training Of Trainer) memakan waktu 2 (dua) hari pembekalan. Pembekalan pada hari pertama berisi pemberian materi, dan pembekalan pada hari kedua praktek berisi TOT (Training Of Trainer).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara Ibu Rusmiati, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.



Pembekalan dan pelatihan yang diberikan oleh BNNK Langkat tersebut merupakan upaya preventif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Apabila telah memiliki kesadaran akan bahaya narkoba, akan dapat melakukan pencegahan sejak dini peredaran narkoba dimulai dari tingkat desa. Hal itu semua diupayakan dengan cara penyuluhan-penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Langkat

Selain itu BNNK Langkat membuat program pemberdayaan masyarakat berdasarkan permintaan masyarakat yang merasa terganggu dan khawatir akan peredaran dan tindak pidana narkoba di lingkungannya, baik itu di tingkat desa, instansi pendidikan, maupun di perusahaan. Berdasarkan informasi dan permintaan dari masyarakat tersebut BNNK Langkat akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat<sup>49</sup>.

Berikut ini akan diuraikan dalam tabel kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat pada tahun 2018 dan 2019.

**Tabel 8**

**Kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BNN Kabupaten Langkat pada tahun 2018<sup>50</sup>.**

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara Bapak AKBP Ahmad Zaini, Kepala BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>50</sup> Data dari BNNK Langkat

No	Kegiatan	Sasaran	Peserta	Waktu	Lokasi
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Lingkungan Masyarakat	14	13 Januari 2018	RSUP. H. Adam Malik
2	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Institusi Swasta	28	24 Januari 2018	PT. Makmur Abadi Raya
3	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Institusi Pemerintah	60	22 Februari 2018	Raider 100
4	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Lingkungan Pendidikan	100	07 Maret 2018	SMK S Harapan Stabat
5	Rapat Kerja Satgas Anti Narkoba Kabupaten Langkat tahun 2018	Instansi Pemerintah	30	20 Maret 2018	Kantor Dinas Kasbang & Pol
6	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Intitusi Swasta	262	28 Maret 2018	PTPN II Sawit Seberang
7	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Lingkungan Pendidikan	110	17 April 2018	Siswa/i SLTA Sederajat wilayah Langkat Hulu
8	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Lingkungan Pendidikan	110	18 April 2018	Siswa/I SMA Langkat Hilir ( SMA N 1 Hinai, MAN 1 dan MAN 2 Tanjung Pura
9	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Lingkungan Pendidikan	110	19 April 2018	Siswa/I SMA Teluk Haru (SMA harapan Brandan,SMA Darma patra Brandan,SMA 1 Babalon dan SMA
10	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Institusi Swasta	50	7 Mei 2018	Pengemudi Bus Angkutan Umum antar Kota Dan Provinsi
11	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pemerintah	Lingkungan Masyarakat	30	19 September 2018	Desa Pir Abd Besitang
12	Rapat Kerja Satgas Anti Narkoba Kabupaten Langkat tahun 2018	Instansi Pemerintah	20	9 Oktober 2018	Kantor Dinas Kasbang & Pol

13	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pendidikan	Lingkungan Pendidikan	80	30 November 2018	SMA Tunas Harapan Kec.Batang Serangan
14	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Pendidikan	Lingkungan Pendidikan	80	3 Desember 2018	SMA N 1 Kec. Kuala
15	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Institusi Swasta	Institusi Swasta	50	17 Desember 2018	PT LNK Perkebunan Besilam
16	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Institusi Swasta	Institusi Swasta	35	17 Desember 2018	PT LNK Gohor lama
17	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Lingkungan Masyarakat	Lingkungan Masyarakat	24	19 Desember 2018	Masyarakat Desa Namu Ukur Utara
18	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Test Urine di Institusi Swasta	Institusi Swasta	65	19 Desember 2018	Pengemudi Bus Angkutan Umum antar Kota Dan Provinsi

Berdasarkan tabel kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 di atas, BNNK Langkat melakukan kegiatan tersebut sebanyak 18 kali, yaitu sebanyak 6 kali terhadap pelajar/mahasiswa dan sebanyak 12 kali terhadap masyarakat. Dengan demikian pada tahun 2018, BNNK Langkat lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

**Tabel 9**

**Kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BNN Kabupaten Langkat pada tahun 2019<sup>51</sup>.**

No	Kegiatan	Sasaran	Peserta	Waktu	Lokasi
----	----------	---------	---------	-------	--------

<sup>51</sup> Data dari BNNK Langkat

1	Test Urine	Intitusi Swasta	228	15 Januari 2019	PTPN 2 Mes Kebun Sawit Sebrang
2	Test Urine	Intitusi Swasta	102	14 Januari 2019	PT.Risto DwiPaksi Nusantara Kwala Sawit
3	Test Urine	Intitusi Swasta	30	11 Februari 2019	PT.Risto DwiPaksi Nusantara Kwala Sawit
4	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di dunia	Intitusi Pemerintah	3	11 Februari 2019	BNN Provinsi Sumatera Utara
5	Test Urine	Intitusi Pemerintah	38	20 Maret 2019	Pengadilan Agama Stabat
6	Test Urine	Instansi Pemerintah	18	04 April 2019	Pemda Langkat
7	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	80	25 April 2019	Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
8	Test Urine	Instansi Pemerintah	55	02 Mei 2019	Pengadilan Negri Stabat Kelas I B
9	Test Urine	Instansi Pemerintah	40	12 Juni 2019	ASN dan TKK BNNK Langkat
10	Test Urine	institusi swasta	56	27 Mei 2019	PT.PLN (Persero)ULP Pangkalan Susu
11	Test Urine	Lingkungan Masyarakat	149	18 Juni 2019	Masyarakat Desa Tanjung Pasir
12	Test Urine	Lingkungan Masyarakat	20	02 Juli 2019	Masyarakat Desa Baru Pasar VIII
13	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi	Intitusi Pemerintah	3	11 Juli 2019	BNN Provinsi Sumatera Utara

14	Test Urine	Intitusi Pemerintah	50	08 Agustus 2019	Instansi- instansi Sekab.Langkat
15	Test Urine	Lingkungan pendidikan	15	07 Agustus 2019	SMP N 2 Secanggang
16	Rapat Koordinasi Satgas P4GN kab.Langkat	Intitusi Pemerintah	50	7 Agustus 2019	Makodim 0203 Langkat
17	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	500	15 Agustus 2019	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec.Kuala
18	Pencanangan Kelurahan/Desa Bersih Narkoba(Bersinar) Di Provinsi Sumatra Utara oeh Ka.BNN RI	Lingkungan Masyarakat	200	19 Agustus 2019	Kelurahan/Desa Se- Prov.Sumut
19	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	30	20 September 2019	Desa Pertumbuhan Kec.Wampu
20	Test Urine	institusi swasta	360	05 September 2019	PT Risto Dwipaksi Nusantara
21	Test Urine	institusi swasta	50	19 September 2019	PT.Langkat Sawithijau Pratama
22	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	80	01 Oktober 2019	Relawan Desa Bubun Kec.Tanjung Pura
23	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	10	07 Oktober 2019	Dinas kesehatan Kab.Langkat
24	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	10	07 Oktober 2019	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Langkat
25	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	10	07 Oktober 2019	Dinas Pendidikan Kab.Langkat
26	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	10	08 Oktober 2019	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Langkat

27	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	10	08 Oktober 2019	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat
28	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	74	11 Oktober 2019	Lapas Narkotika Klas IIA Langkat
29	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Instansi Pemerintah	56	11 Oktober 2019	Rutan Klas IIB Tanjung Pura
30	Test Urine	institusi swasta	1	6 November 2019	PT Kembang Gula 1001
31	Test Urine	institusi swasta	1	6 November 2019	Rumah Sakit Putri Bidadari
32	Test Urine	Lingkungan Pendidikan	4	7 November 2019	SMK SWASTA YAPIM TARUNA STABAT
33	Test Urine	Lingkungan Pendidikan	3	7 November 2019	SMP N 1 STABAT
34	Test Urine	Lingkungan pendidikan	2	7 November 2019	SMP N 3 STABAT
35	Test Urine	Lingkungan pendidikan	3	7 November 2019	SMP N 5 STABAT
36	Test Urine	Lingkungan Masyarakat	2	12 November 2019	Desa Air Hitam
37	Test Urine	Lingkungan Masyarakat	2	12-Nov-19	Desa Pantai Cermin
38	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	50	14 November 2019	Relawan Kelurahan Sawit Sebrang
39	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	100	19 November 2019	Relawan Kelurahan Kwala Bingai

40	Kegiatan Monitoring & Laporan Diseminasi Informasi P4GN	Intitusi Pemerintah	3	15 November 2019	BNN Provinsi Sumatera Utara
41	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	100	02 Desember 2019	Relawan Kelurahan Perdamaian Stabat
42	Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)	Lingkungan Masyarakat	60	11 Desember 2019	Relawan Desa Stungkit Kec. Wampu

Berdasarkan tabel kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2019 di atas, BNNK Langkat melakukan kegiatan tersebut sebanyak 42 kali, yaitu sebanyak 5 kali terhadap pelajar/mahasiswa dan sebanyak 37 kali terhadap masyarakat. Dengan demikian pada tahun 2017, BNNK Langkat lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yakni kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNNK Langkat pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 BNNK Langkat lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.H (Kepala BNNK Langkat), peranan masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana narkoba sangat penting, terutama orang tua, karena asal dan mulanya semua anak-anak remaja dan pemuda terkena narkoba karena tidak perhatiannya orang tua terhadap anaknya, dan tidak ada kepedulian orangtua kepada anaknya. Sebagai contoh misalnya ada seorang anak yang tidak pulang kerumah hingga pukul 23.00 di warnet ataupun nonton hiburan

keyboard, yang menjadi permasalahan mengapa itu dibiarkan, dan tidak dimarahi?, padahal itu lah awal dari anak itu mulai bergaul dengan kehidupan malam, dan kalau sudah mengarah kesana maka mulai lah miras (minuman keras) dan mencoba-coba narkoba sehingga pada akhirnya menjadi kecanduan narkoba oleh karena kurangnya pengawasan dari orang tua<sup>52</sup>.

Kemudian peranan masyarakat dengan lingkungannya, bahwa seorang pecandu narkoba pasti akan mempengaruhi temannya yang belum terkena narkoba. Sebagai contoh misalnya membiarkan 2 (dua) orang pemuda pecandu narkoba di suatu desa atau dusun, maka kalau tidak diperdulikan masyarakat dengan demikian di bulan depan sudah ada 10 anak muda pecandu narkoba di desa tersebut. Nah, begitulah berkembang seterusnya. Jadi, masyarakat perlu berperan serta dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 104-108 disebutkan mengenai peran serta masyarakat<sup>53</sup>.

Jika masyarakat tidak melaporkan adanya peredaran narkoba di desanya dengan alasan tidak sampai hati jika teman ataupun tetangganya dilaporkan dan ditangkap polisi, maka dengan demikian peredaran narkoba di desanya akan semakin merebak

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara Bapak AKBP Ahmad Zaini, Kepala BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>53</sup> Hasil wawancara Bapak AKBP Ahmad Zaini, Kepala BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.



dan tindak pidana narkoba semakin mudah dilakukan. Hal yang demikian menjadi salah satu kelemahan masyarakat.

Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Langkat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba adalah sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yaitu untuk membentuk Relawan Anti Narkoba di setiap desa, dan hal ini sudah diarahkan. Namun, sampai sekarang ini belum semua desa yang membentuk Relawan Anti Narkoba<sup>54</sup>.

Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba, Relawan Anti Narkoba ditugaskan sebagai perpanjangan tangan dari BNN untuk mengarahkan masyarakatnya mengatasi permasalahan narkoba agar masyarakat punya daya juang dan daya cegah terhadap mereka yang menjual narkoba. Kemudian Relawan itu diarahkan jika ada anggota masyarakatnya yang kecanduan narkoba agar segera melapor kepada BNN untuk segera di rehabilitasi<sup>55</sup>.

Berikut ini akan dilampirkan dalam tabel nama-nama kecamatan dan desa dikabupaten langkat yang sudah membentuk Relawan Anti Narkoba (RAN) sampai saat ini.

### **Tabel 10**

#### **Data Wilayah Pembentukan Relawan Anti Narkoba (RAN)<sup>56</sup>**

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara Ibu Rusmiati, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>55</sup> Hasil wawancara Ibu Rusmiati, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

<sup>56</sup> Data dari BNNK Langkat.

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Babalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandan Timur Baru</li> <li>- Pelawi Utara</li> <li>- Teluk Meku</li> </ul>
2	Bahorok	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
3	Batang Serangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batang Serangan</li> <li>- Karya Jadi</li> <li>- Kuala Musam</li> <li>- Namo Sialang</li> <li>- Paluh Pakih Babubsalam</li> <li>- Sei Bamban</li> </ul>
4	Besitang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukit Kubu</li> <li>- Bukit Mas</li> <li>- Kampung Lama</li> <li>- PIR ADB Besitang</li> <li>- Suka Jaya</li> </ul>
5	Binjai	Kwala Begumit
6	Brandan Barat	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
7	Gebang	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
8	Hinai	Batu Melenggang
9	Kuala	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
10	Kutambaru	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
11	Padang Tualang	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
12	Pangkalan Susu	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
13	Pematang Jaya	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba

14	Salapian	Pancur Ido
15	Sawit Seberang	- Sawit Seberang - Simpang Tiga
16	Secanggih	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
17	Sei Bingai	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
18	Sei Lapan	Alur Dua
19	Selesai	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
20	Sirapit	Seluruh desa belum membentuk Relawan Anti Narkoba
21	Stabat	- Kwala Bingai - Sido Mulyo
22	Tanjung Pura	Pekan Tanjung Pura
23	Wampu	Mekar Jaya

Berdasarkan tabel di atas terdapat 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Dapat disimpulkan bahwa masih sedikit Relawan Anti Narkoba (RAN) yang terbentuk di setiap desa yang ada di kabupaten langkat, bahkan ada beberapa kecamatan yang sama sekali desanya belum membentuk Relawan Anti Narkoba (RAN). Untuk itu perlunya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjadi Relawan Anti Narkoba (RAN) agar desanya bersih dari narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat terus memberikan diseminasi informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada pelajar/mahasiswa dan kelompok masyarakat dengan cara penyuluhan, pegelaran seni budaya, pemasangan spanduk, surat kabar lokal, talk show radio, pameran, yang berhubungan dengan bahaya narkoba. BNNK Langkat juga

melakukan upaya pencegahan dengan test urine kepada pelajar/mahasiswa maupun masyarakat, apabila positif sebagai penyalahguna narkoba maka akan segera direhabilitasi<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara Ibu Rusmiati, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Langkat, pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017, di Kantor BNNK Langkat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merebaknya peredaran narkoba di Kabupaten Langkat disebabkan oleh beberapa faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor geografis. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri sendiri yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam pusaran kejahatan narkoba. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari pengaruh lingkungan pergaulan dengan masyarakat dari kota – kota besar yang ada di sekitar Kabupaten Langkat. Yang terakhir yaitu faktor geografis Kabupaten Langkat yang sangat strategis karena memiliki banyak perbatasan berupa hutan dan perairan, yang dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku kejahatan narkoba.

Dalam menjalankan tugasnya, BNNK Langkat menerapkan sanksi hukum dan sanksi rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat. Sanksi rehabilitasi dilaksanakan di Klinik yang di miliki oleh BNNK Langkat, maupun dirujuk ke pusat – pusat rehabilitasi yang ada di daerah lain. Dalam menjalankan sanksi rehabilitasi, BNNK Langkat memberlakukan tahap – tahap yaitu penerimaan, detoksifikasi, pembinaan dan pelatihan, resosialisasi, terminasi, dan program pasca rehabilitasi. Dalam penegakan dan pemberian sanksi hukum bagi

pelaku kejahatan narkoba, BNNK Langkat memberlakukan kebijakan represif untuk dapat menekan tingkat peredaran dan kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat. BNNK Langkat senantiasa bekerja sama dan bersinergi dengan pihak penegak hukum terutama Kepolisian Resor Langkat.

BNNK Langkat adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh BNNK Langkat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya – upaya antara lain meliputi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan Relawan Anti Narkoba di hampir semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Langkat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, BNNK Langkat juga dihadapkan pada beberapa kendala seperti kurangnya personil dan kecilnya anggaran dalam implementasi tugasnya. Oleh karena itu BNNK Langkat terus berupaya mengatasi kendala tersebut dengan bersinergi dengan Instansi Pemerintah dan pihak penegak hukum yang berwenang, serta terus meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Langkat bebas narkoba.

## **B. Saran**

Hendaknya masyarakat dan khususnya generasi muda diberikan pembekalan religius dan kesadaran akan bahaya narkoba yang lebih intensif. Sehingga dengan semakin meningkatnya religiusitas dan kesadaran masyarakat, maka masyarakat

itu sendiri khususnya generasi muda mempunyai benteng yang kukuh dalam dirinya untuk berani mengatakan tidak pada narkoba.

Perlunya Instansi Pemerintahan di Kabupaten Langkat untuk lebih berperan serta khususnya dalam mengupayakan pembangunan pusat rehabilitasi yang modern di Kabupaten Langkat. Sehingga BNNK Langkat akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan mengawasi proses rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.

Perlunya Pemerintah Pusat menambah anggaran untuk menunjang kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN), karena dengan anggaran dana yang besar akan memudahkan BNN untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang semakin meningkat. BNN memiliki tugas yang sangat berat karena narkoba mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, bahkan mampu menghancurkan satu generasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Busroh, Friman Freaddy, dan Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015.

Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Pranedmedia Group, Jakarta, 2017.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Cetakan ke IV, Bandung, 2010.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Cetakan ke VII, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Soekanto. Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Wignjebroto. Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam Panti dan Rehabilitasi.

## **C. Internet**

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Langkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Langkat), diakses pada hari senin, 09 september 2019, Pukul 23.10 WIB.

<http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika>, diakses pada hari senin, 09 september 2019, Pukul 23.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada hari senin, 09 september 2019, Pukul 23.40 WIB.

Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada hari selasa, tanggal 10 september 2019, Pukul 01.05 Wib.

<http://kamus.bahasa-indonesia.org/penyalahgunaan>, hari selasa, tanggal 10 september 2019, Pukul 01.35 WIB.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, diakses pada hari Kamis, 26 September 2019, Pukul 22.05 WIB.

#### **D. Jurnal Ilmiah**

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).